

**HAK *KHIYAR* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh
ALIP SUNANDAR
NPM 13111509**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2017 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HAK KHIYAR DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Nama : **Alip Sunandar**
NPM : 13111509
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Agustus 2017

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara Alip Sunandar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Alip Sunandar**
NPM : 13111509
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **HAK KHIYAR DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Agustus 2017
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kota Metro Lampung 34111, Blog: syariahstainmetro.blogspot.com

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

No. Stip/J-Sy/PP.00.9/.....15...../2017.

Proposal dengan judul: HAK *KHYIAR* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun oleh Nama: ALIP SUNANDAR , NPM: 13111509, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (HE:Sy), telah diseminarkan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal: Jum'at/23 Desember 2016.

Metro, 23 Januari 2017

TIM SEMINAR :

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembahas I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembahas II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Ketua Jurusan,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP. 19720611 199803 2 001

HAK *KHIYAR* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Oleh:
ALIP SUNANDAR

Hak *khiyar* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perspektif hukum ekonomi syariah. Maksud penelitian ini untuk mengetahui *khiyar* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta untuk melihat tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *khiyar* dari sudut pandang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas kemudian di analisa dengan menggunakan pendekatan yang di tentukan.

Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun secara istilah perlindungan konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah-istilah perlindungan konsumen saat ini namun jika dilihat dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan dalam *khiyar* memiliki peran dan fungsi yang sama dengan perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah dari sumber hukumnya, dimana perlindungan konsumen Islam merujuk pada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum, selain itu perlindungan konsumen dalam Islam mengandung nilai-nilai keTuhanan yang tinggi. Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, melainkan juga mencangkup kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alip Sunandar

NPM : 13111509

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 September 2017

Yang menyatakan

Alip Sunandar

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisaa (4): 29)

PERSEMBAHAN

Hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Subagio dan Ibu Sumarni yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan kasih sayang dalam meraih keberhasilan juga pengorbanan yang tiada ternilai.
2. Kakakku Dewi Lestari dan kaum kerabatku yang telah mendukung dan mendoakan keberhasilan studiku.
3. Para Asatid di Pondok Pesantren Darussalam 15 A Kota Metro yang menjadi guru sekaligus Orang Tua, sahabat-sahabatku satu asrama, sahabatku Rohim Wahyudi, Mursid Abu Asfai, Sulistiono, serta sahabat-sahabatku satu perjuangan Wiwit Fauzan, Sahrudin, Wahid Solechudin, Rudi Hermawan dan lainnya.
4. UKM IMPOR (Ikatan Mahasiswa Pecinta Olah Raga) khususnya divisi Silat yang banyak mengajarku tentang kekeluargaan dan keberanian, semoga tetap jaya!
5. Almamaterku tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah (HESy).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku pembimbing I dan ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi, juga kepada tim penguji yang telah meluangkan waktunya. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terimakasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 13 September 2017

Penulis,

Alip Sunandar

NPM 13111509

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relefan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. <i>Khiyar</i>	11
1. Macam-macam <i>Khiyar</i>	12
a. <i>Khiyar majelis</i>	12
b. <i>Khiyar Ta' yin</i>	18
c. <i>Khiyar syarat</i>	20
d. <i>Khiyar Aib</i>	26
e. <i>Khiyar Ru' yah</i>	29
B. Perlindungan Konsumen	32
1. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	34
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	35
C. Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha	36
1. Hak Konsumen	36
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	46
D. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	47
1. Hukum Ekonomi	47
2. Ekonomi Islam.....	50

E. Sumber Hukum Ekonomi Islam	52
1. Al-Qur'an	52
2. Sunnah dan Hadis	53
3. Ijma.....	54
4. Ijtihad dan Qiyas.....	54
F. Dasar-Dasar Bangunan Ekonomi Islam	56
1. Nilai Ketuhanan (<i>ilahiah</i>).....	56
2. Nilai Keadilan (<i>al-Adl</i>)	57
3. Nilai Kenabian (<i>al-Nubuwah</i>)	58
4. Nilai Pemerintahan (<i>al-Khalifah</i>)	59
5. Nilai Hasil (<i>al-Ma'ad</i>).....	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	62
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	62
B. Sumber Data	63
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	70
A. <i>Khiyar</i> dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	70
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong dan saling tukar menukar kebutuhan, dalam segala urusan kepentingan hidup satu sama lain, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, atau pun bercocok tanam, baik dalam urusan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan umum.

Interaksi dalam kehidupan masyarakat menjadikan kehidupan teratur dan makmur, serta hubungan satu sama lain akan menjadi erat, akan tetapi karena adanya sifat tamak yang masih melekat pada diri manusia, yang masih suka mementingkan diri sendiri, agar hak masing-masing tidak sampai menjadi sia-sia dan juga untuk menjaga kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya.

Islam sebagai agama yang telah Allah sempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik sepiritual-matrealisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi. Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman, baik yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw¹.

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakart: Sinar Grafika, 2012), h. 4-5.

Islam mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: 275)

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”. (QS. Al-Baqarah: 275)².

Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluangan dan keluasaan dari Allah untuk hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia, sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut.

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini terdapat konsekuensinya yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati, setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam³.

Proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. hanya transaksi bisnis yang

² QS. Al-Baqarah (2): 275.

³ Wijayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik”, (Gresik: IAIN Sunan Ampel, 2009), dalam www.digilib.uinsby.ac.id diunduh pada 02 Januari 2017.

lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal⁴.

Praktik kegiatan berdagang yang berkembang di masyarakat, pelaku usaha sering kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen. Artinya, yang penting bagi pedagang barang laku terjual, tidak penting bagi pedagang barang tersebut ternyata setelah diteliti-mengandung cacat atau aib (yang disembunyikan) dan konsumen tidak bisa lagi *complain* atau mengembalikan barang tersebut karena dalam bukti pembayaran diperjanjikan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

Permasalahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang bisa saja rusak atau mengandung aib sebagai akibat kecerobohan konsumen-karena tidak sedikit konsumen yang berbohong bahwa barang rusak berasal dari produsen, dan untuk keperluan inilah cara tersebut banyak dilakukan. Tetapi bagi konsumen, bisa saja cacat atau aib barang memang berasal dari produsen dan kehendak mereka untuk membatalkan akad terhalang akan adanya perjanjian bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali.

Permasalahan seperti ini tentu bisa menimbulkan perasaan tertipu bagi konsumen dan efek jera untuk bertransaksi lagi dengan mereka. Padahal dalam transaksi bisnis, loyalitas pelanggan sangat penting untuk dijaga. Ketika seseorang merasa dizalimi ada perasaan enggan untuk berhubungan kembali dengan pihak yang telah menzaliminya⁵.

⁴ *Ibid.*, h. 2.

⁵ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami" dalam *At-Taradhi*, No. 2/Desember 2012, h. 165, dalam www.jurnal.iain-antasari.ac.id, diunduh pada 02 Januari 2017.

Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang menyangkut manusia, berhubungan dengan manusia yang mempunyai perasaan, Ini berarti norma atau nilai yang berlaku baik atau dianggap baik di masyarakat, mau tidak mau juga harus dibawa ikut dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seseorang⁶.

Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian inilah yang di sebut Hukum Ekonomi⁷. Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan. Salah satu aturan Islam dalam jual beli adalah dengan di *syariat*⁸-kannya *khiyar* (hak memilih) bagi pihak yang melakukan akad, agar kedua orang yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing guna menghindari penyesalan dkemudian hari lantaran merasa tertipu.

Pembahasan *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya dalam transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud⁹.

Khiyar dapat di artikan sebagai hak yang di miliki *aqidain* (pembeli dan penjual) untuk memilih untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Atas dasar inilah, sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif yang menjunjung

⁶ Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108.

⁷ Fathurrahman Djamin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

⁸ *Syariat* adalah hukum-hukum yang di tentukan oleh Allah swt yang di tujukan untuk hambanya, baik melalui Al-Qur'an ataupun denga sunnah Rasulullah saw, yang berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129

tinggi prinsip moral dan etika, ekonomi Islam menawarkan sebuah konsep dalam menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam berbisnis.

Pilihan yang bisa diambil pelanggan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi ketika ia merasa kurang cocok dengan warna barang, kurang memahami fungsi barang dan adanya cacat atau aib dari barang tersebut, dalam Islam prinsip itu disebut dengan *khiyar*¹⁰.

Islam dengan konsep *Maqashid Syari'ah*-nya¹¹ mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, didalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Indonesia sendiri telah membentuk Undang-undang tentang perlindungan terhadap konsumen (UUPK) yang menggariskan tentang asas-asas dalam bisnis. Pada dasarnya Undang-undang ini mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Secara garis besar, keseimbangan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah cenderung keseimbangan yang merujuk kepada terpenuhinya keinginan masing-masing

¹⁰ *Ibid.*, h. 108.

¹¹ *Maqâshid Syari'ah* adalah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan *daruriat* (primer) mereka dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* (skunder) dan *tahsiniyat* (tersier) mereka.

di antara pelaku usaha dan konsumen daripada menyoroti hal-hal yang sifatnya esensial¹².

Keberadaan Undang-undang perlindungan konsumen ini, diharapkan pelaku usaha lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya, yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun juga memperhatikan kepentingan para konsumen dan tidak mengabaikan tanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin memfokuskan pembahasan pada hak *khiyar* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut di atas selanjutnya dapat di rumuskan tentang:

Bagaimanakah *khiyar* dari sudut pandang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui *khiyar* dari sudut pandang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi kesamaan dan perbedaan antara keduanya.

¹² M. Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Ulumudin*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), No, 5/Juli-Desember 2009, h. 10, dalam <http://ejournal.umm.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.

- b. Untuk mengetahui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan mencapai tujuan yang peneliti inginkan tentunya akan memberikan manfaat.

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dan berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, menambah ilmu mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen dalam bermuamalah, baik itu dari segi Islam (*khiyar*) maupun didalam hukum positif.

b. Manfaat praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai seorang konsumen, selain itu juga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat, bahwa transaksi mereka sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan (jual beli khususnya) telah dilindungi haknya oleh syariat Islam (*khiyar*) dan juga dalam hukum positif dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan (*prior research*) adalah peneliti mengemukakan dan menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sudah di

lakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang di lakukan, karena meskipun memiliki persamaan antara penelitian satu dengan yang lainnya namun setiap penelitian memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

Berdasarkan penelusuran peneliti di perpustakaan IAIN Metro, peneliti menemukan satu karya tulis ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen. karena itu, peneliti melakukan penelusuran diperpustakaan digital dan menemukan judul skripsi sebagai berikut:

1. *Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Warnet Blankon Metro Pusat)*¹³.

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti perlindungan konsumen terhadap pengguna *game online* pada warnet Blankon berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan penelitian, pada materi yang diteliti yaitu perlindungan konsumen perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbedaannya, penelitian yang peneliti lakukan akan di bahas lebih jauh seperti apa hukum perlindungan konsumen itu, baik dalam Islam maupun hukum positif, baik secara materi maupun aplikasi, agar kemudian dapat di simpulkan kesesuaian dan perbedaan antara keduanya.

¹³ Kukuh Cahyono, *Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online di Tinjau dari Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Studi Kasus di Warnet Blankon Metro Pusat*, (Metro: IAIN Metro, 2016).

2. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik (Studi Kasus di Service Center Lenovo, Semarang)*¹⁴.

Skripsi ini menjelaskan bahwa adanya Pelaksanaan *khiyar* pada garansi produk elektronik laptop lenovo merupakan bentuk penjaminan terhadap mutu barang elektronik yang dibeli konsumen dan garansi ini merupakan bentuk tolong menolong antara produsen dengan konsumen, apabila suatu hari laptop konsumen mengalami kerusakan, konsumen bisa mengajukan klaim garansi tanpa dibebankan biaya apapun.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam hal *khiyar* yang menjadi objek kajian serta implementasinya dalam kehidupan. Sedangkan yang membedakan ialah tujuan penelitian di atas berfokus pembahasan *khiyar* pada suatu objek, namun penelitian yang peneliti lakukan mengkaji *khiyar* itu sendiri.

3. *Perlindungan konsumen dalam bisnis undian sms berhadiah studi komparatif fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*¹⁵.

Menjelaskan mengenai perlindungan konsumen mempunyai tujuan terealisasinya keadilan dan terjaganya hak-hak individual maupun hak masyarakat. Kaitanya dengan bisnis undian sms berhadiah, Undang-

¹⁴ Nanang Taufiq Masruri, dalam skripsi yang berjudul, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik Studi Kasus di Service Center Lenovo, Semarang* . (Semarang: UIN wali Songo, 2014), dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.

¹⁵ Dede Hermawan, dalam skripsi yang berjudul, *Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Undian Sms Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.

undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang undian sms berhadiah jika mengandung unsur penipuan, yang mengakibatkan kerugian pada konsumen yaitu hak-hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi.

Penelitian ini memiliki kesamaan karena menjadikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian di atas hanya terbatas pada perlindungan terhadap bisnis undian sms berhadiah.

Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti yang berjudul “Hak *Khiyar* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” belum pernah di teliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Khiyar*

Kata *khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyar* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya dalam transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Sayyid Sabiq di dalam bukunya fiqih sunnah jilid V *khiyar* di artikan memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya¹⁶.

Secara etimologis para ulama fiqih mendefinisikan *khiyar* dalam buku Al-Fiqih Al-Islami Wa-Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili di definisikan sebagai:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْتِزَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ امْتِزَاءِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا
لِلْمُتَعَاقِدِينَ

Artinya: “*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi*¹⁷.”

Khiyar juga bisa didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya dalam hal

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Matraman Dalam III: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 85.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

khiyar syarat dan *khiyar aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yin*. Sebagian *khiyar* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*, dan sebagian lainnya bersumber dari ketetapan syara seperti *khiyar aib*.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya¹⁸.

2. Macam-macam *khiyar*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia¹⁹.

Khiyar terbagi kedalam beberapa macam, yaitu:

f. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah tempat yang dijadikan terjadinya transaksi jual beli. Kedua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih

¹⁸ *Ibid.*, h. 129.

¹⁹ Nanang Taufiq Masruri, dalam skripsi yang berjudul, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik Studi Kasus di Service Center Lenovo*, Semarang . (Semarang: UIN Wali Songo, 2014), dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.

selama masih berada dalam majelis²⁰. Artinya, suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersikat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Dalilnya, bisa kita lihat dari apa yang disabdakan Rasulullah,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “dua orang yang jual beli memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah.” (HR Bukhari dan Muslim)²¹.

Pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah Saw dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi, muhadis dan pakar fiqih Syafi’i, menyatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan pada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung²².

Al-Allamaah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat, “ketetapan Allah tentang disyariatkannya *khiyar majelis* dalam jual beli mengandung hikmah maslahat yang dalam bagi kedua pihak yang

²⁰ Ghufron A. Mas Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108.

²¹ Zainudin Hamidi *et.al*, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 256.

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 130.

melakukan transaksi²³. Selain itu bertujuan agar keridhoan kedua pihak dapat dicapai dengan sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء: 29)

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu” (QS. an-Nisa: 29)²⁴.

Proses akad itu terjadi secara cepat tanpa ada interval waktu dan tanpa pertimbangan mengenai harganya, hal ini menyebabkan nuansa kebaikan yang terkandung dalam syariat yang sempurna ini, menuntut akad yang dijaga kedua pihak tetap diajaga kehormatannya dengan adabnya selang waktu. Tujuannya untuk meninjau kembali keputusannya dan meninjau semua kesepakatan yang terjadi di antara kedua pihak. Berdasarkan hadis ini, maka kedua belah pihak memiliki hak memilih, selama keduanya secara fisik belum terpisah dari tempat terjadinya transaksi.

Apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar*-nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat; kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan

²³ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani *et.al.* dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqihi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 377.

²⁴ QS. an- Nisa (4): 29.

yang mereka kemukakan adalah hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas²⁵.

Hanafiyah dan Malikiyah menyangkal keberadaan *khiyar* jenis ini. Menurut mereka akad telah sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul. Allah telah memerintahkan agar menunaikan akad dalam firmanya²⁶:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*”
(QS Al-Maaidah: 1)²⁷.

Maksud dari ayat di atas adalah, apabila akad-akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat itu untuk membatalkan akad. Menurut mereka, akad di pandang sah ketika ijab dan qabul telah di lakukan dan tidak ada hak *khiyar* bagi keduanya. *Khiyar* menurut mereka adalah bentuk kesamaran, sedang pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian, akad jual beli termasuk akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) dan bersifat lazim seperti halnya akad nikah.

Menurut kedua Imam tersebut, akad di pandang sah dan sempurna manakala masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dengan

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 131.

²⁶ Ghufron A. Mas Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 109.

²⁷ QS. Al-Maaidah (5): 1.

mengucapkan ijab dan qabul²⁸. Suatu akad juga tidak akan menjadi sempurna, kecuali dengan adanya keridaan, sebagaimana firman-Nya:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء: 29)

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa: 29)²⁹.

Keridaan antara dua orang yang berakad hanya diketahui dengan ijab dan qabul, dengan demikian keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyar majelis*.

Golongan ini tidak mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan *khiyar majelis* sebab mereka tidak mengakuinya. Selain itu, adanya anggapan tentang keumuman ayat diatas, bahkan ulama hanafiah men-*ta'wil*³⁰kan hadis tentang *khiyar majelis*, yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “dua orang yang jual beli memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah.” (HR Bukhari dan Muslim)³¹.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dua orang yang berakad dalam jual beli adalah orang yang melakukan tawar-menawar sebelum akad, untuk berakad atau tidak. Adapun maksud dari

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 34.

²⁹ QS. An-Nisa (4): 29.

³⁰ *Ta'wil* dalam ilmu ushul fiqh didefinisikan sebagai, memalingkan suatu teks dari kemungkinan artinya yang dekat kepada kemungkinan artinya yang jauh, atau memalingkan suatu teks dari pengertian asalnya (lahiriah) kepada pengertian lain yang tidak dapat dipahami hanya dari teks itu sendiri.

³¹ Zainudin Hamidi *et.al*, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 256.

berpisah adalah berpisah dari segi ucapan bukan badan, dengan kata lain, bagi yang menyatakan ijab, ia boleh menarik ucapannya sebelum dijawab qobul. Sedangkan bagi penerima boleh memilih apakah dia akan menerimanya di tempat tersebut atau menolaknya³². Imam Malik tidak berpegang pada hadis di atas, karena ijma ulama madinah menentanginya.

Imam Abu Hanifah mengganti penyebutan istilah *khiyar majelis* ini dengan istilah *khiyar al-qabul au al-ruju*, yaitu hak pilih yang tetap bagi orang yang melakukan akad sebelum akad dipandang sah. Maknanya, si *mujib* yang menyebut ijab berhak menarik lagi ijabnya itu sebelum di kabulkan oleh pihak yang kedua di majelis, sebagaimana pihak kedua boleh mengucapkan qabul.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik di atas sesuai dengan hukum positif yang berlaku di dunia moderen sekarang. Oleh karena itu pendapat kedua imam inilah yang dapat kita pergunakan untuk menampung persoalan ini, sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dalam hal ini tidak dapat di pergunakan untuk perkembangan masa sekarang³³.

Menurut Wahbah al-Juhaili, *ta'wil* (pembelokan makna) Ulama Hanafiyah diatas tidak berfaedah sebab orang yang akad, bebas untuk memilih, menerima atau menolak dengan demikian orang yang tidak

³² Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 114.

³³ Endang Hidayati, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.. 34-35.

menerima tidak bisa dikatakan berpisah³⁴. Hadis tentang *khiar majlis* pun tidak dapat dikatakan menyalahi keridaan, sebab *khiyar majelis* justru untuk memperkuat adanya keridaan.

Habisnya *khiyar* majelis apabila;

1) keduanya memilih akan meneruskan akad.

jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyar* dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.

2) keduanya terpisah dari tempat jual beli

Berpisah disini diartikan menurut kebiasaan, apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Kalau kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbuka pintu *khiyar* diantara keduanya. Kalau keduanya berselisih (yang lain telah menyatakan berpisah, namun yang satunya belum menyatakan berpisah) maka, yang menyatakan belum hendaknya dibenarkan dengan sumpahya, karena yang asal belum berpisah³⁵.

g. *Khiyar at-Ta'yin*

Khiyar at-Ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis atau setara sifat atau harganya³⁶. Contohnya dalam pembelian kramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana kramik yang berkualitas sedang. Untuk

³⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, h. 114.

³⁵ SulaIaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 286-287.

³⁶ Ghufroon A. Mas Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 110.

menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar kramik dan arsitek, *khiyar* seperti ini menurut ulama Hanafiah adalah boleh.

Pembolehan ini dengan alasan, bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-Ta'yin* dibolehkan.

Ulama Hanafiah yang membolehkan *khiyar at-Ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk syahnya *khiyar* ini, yaitu:

- 1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang beda kualitas dan sifatnya,
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya,
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyar at-Ta'yin* itu harus ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *khiyar at-Ta'yin* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat memindahkan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

Jumhur ulama fiqih tidak menerima keabsahan *khiyar at-Ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya³⁷. Persoalan *khiyar at-Ta'yin* menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 131-132

dibeli belum jelas. karena itu ia termasuk dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara.

h. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat menurut ulama fiqih, dalam buku Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Juhaili di definisikan sebagai³⁸:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِكُلَيْهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا حَقٌّ فَسَخِ الْعَقْدِ أَوْ
إِمضَائِهِ خِلَالَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ

Artinya: “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.”

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya³⁹.

Dasar hukum *khiyar syarat* adalah sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا
خِلَابَةَ وَ لِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)

Artinya: “Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, “apabila seorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar)⁴⁰.

³⁸ Rachmad Syafe'i, *fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 104.

³⁹ Nanang Taufiq Masruri, dalam skripsi yang berjudul, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik Studi Kasus di Service Center Lenovo, Semarang*. (Semarang: UIN Wali Songo, 2014), dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.

⁴⁰ Zainudin Hamidi *et.al*, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 266.

Jumhur Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menurut mereka, hanya berlaku bagi transaksi yang mengikat kedua belah pihak.

Transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Demikian juga dengan akad jual beli pesanan (*bai as-salam*) dan *ash-sharf* (valuta asing), *khiyar syarat* juga tidak berlaku sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui.

Akad jual beli *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai-harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu usai⁴¹.

Tenggang waktu dalam *khiyar syarat*, menurut jumhur ulama fiqih harus jelas. Menurut pendapat paling masyhur dikalangan ulama Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *khiyar* yang tidak jelas batas waktunya tidak sah, seperti pernyataan “saya beli barang ini dengan

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 132-134.

khiyar selamanya.” Sebab, perbuatan ini mengandunga *jahalah* (ketidakjelasan)⁴². Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.

Jumhur Ulama fiqih juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar fiqih Hanafi dan Imam asy-Syafi’i, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari.

Menurut ulama Hanafiah dan Ja’far berpendapat bahwa waktu tiga hari adalah waktu yang cukup dan telah memenuhi kebutuhan seseorang. Sedangkan menurut Imam Syafi’i *khiyar* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedang bila kurang dari tiga hari hal itu adalah *rukhsah* (keringanan)⁴³.

Tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh dikurangi atau diubah, dengan demikian ulama Hanafiah dan Ja’far, berpendapat apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang ditentukan hadis di atas, maka akad jual beli di anggap batal⁴⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas, *ikhtilaf* para ulama berkaitan dengan tenggang waktu *khiyar syarat* dapat disimpulkan bahwa, pada umumnya mereka sepakat bahwa tenggang waktu harus ditentukan

⁴² Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.105.

⁴³ *Ibid.*, h.107.

⁴⁴ Endang Hidayati, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)h. 37.

secara tegas dan jelas, sebab kalau tidak maka akad terancam akan *fasad* (menurut Hanafi) dan batal (menurut Syafi'i dan Hambali). Adapun masa tenggang *khiyar syarat* berlaku setelah akad disepakati bersama. Lamanya masa tenggang dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu⁴⁵:

1. Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak boleh lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada hadis nabi saw yang berasal dari Ibnu Umar,
2. Mazhab Hanabillah berpendapat bahwa masa tenggang *khiyar* ini tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak walaupun bisa lebih dari tiga hari. Hal ini disebabkan karena *khiyar syarat* ditetapkan oleh syara untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah. Terkadang masa tiga hari tidaklah cukup untuk mengambil keputusan yang bijak,
3. Sedangkan untuk Mazhab Malikiyah, *khiyar syarat* tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup satu hari, pakaian masa tenggangnya tiga hari, namun kalau misalnya tanah dan rumah masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari. Dengan demikian masa tenggang waktu *khiyar*

⁴⁵ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami" dalam *AT – Taradhi*, (Banjarmasin: IAIN Antasari), No. 2/Desember 2012, h. 167-168, dalam <http://Jurnal.iain-antasari.ac.id>, diunduh pada 04 Januari 2017.

syarat menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan⁴⁶.

Khiyar syarat menurut para pakar fiqih akan berakhir apabila⁴⁷:

1. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyar*, baik melalui pernyataan (dengan *sharih*) maupun tindakan (dengan *dilalah*). Pengguguran *khiyar* dengan pernyataan adalah seperti pernyataan, “saya batalkan atau saya gugurkan akad ini”. Sedangkan pengguguran dengan *dilalah* adalah adanya *tasharruf* (beraktifitas dengan barang tersebut) dari pelaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi di lakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain, atau sebaliknya, pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual.
2. Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah.

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Khiyar* akan menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari yang *khiyar*, dengan demikian akad menjadi lazim. Namun ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad lazim dengan berakhirnya waktu, tetapi harus ada pembatalan dari yang ber-*khiyar* sebab, *khiyar* merupakan hak bukan kewajiban.

⁴⁶ *Ibid.* h. 167-168.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 135-136.

3. Obyek yang diperjual belikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyar*. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal dan apabila *khiyar* menjadi hak pembeli maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku dan tidak boleh lagi dibatalkan oleh pembeli⁴⁸.

Kerusakan barang dalam rentang waktu *khiyar* terdapat beberapa masalah, apakah rusaknya setelah diserahkan kepada pembeli atau masih dipegang penjual, dan lain-lain. Diantara sebab-sebab kerusakan dan akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut⁴⁹:

- a. Jika kerusakan barang masih ditangan penjual, batallah jual beli dan *khiyar* pun gugur,
 - b. Jika kerusakan barang sudah berada ditangan pembeli, jual beli akan batal jika *khiyar* berasal dari penjual, tetapi pembeli harus menggantinya.
 - c. Jika barang sudah ada di tangan pembeli dan *khiyar* berasal dari pembeli, jual beli menjadi lazim dan *khiyar* pun gugur.
 - d. Ulama Syafi'iyah seperti halnya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika barang rusak dengan sendirinya, *khiyar* gugur dan jual beli pun batal.
4. Terdapat penambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan pembeli dan hak *khiyar* ada dipihaknya. Apabila penambahan itu

⁴⁸ *Ibid.*, h. 136.

⁴⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 108-110.

berkait erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli seperti rumah diatas tanah yang menjadi obyek jual beli, maka hak *khiyar* menjadi batal.

Berbeda halnya apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjual belikan, seperti anak kambing yang lahir dan buah-buahan di kebun maka hak *khiyar* tidak batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.

5. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, *khiyar* akan berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyar*, karena hak *khiyar* bukanlah hak yang dapat diwariskan, namun menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah hak *khiyar* tidak batal, karena menurut mereka hak *khiyar* boleh diwarsi ahli waris⁵⁰. Hal ini bagi mereka sejalan denan sabda Rasulullah Saw:

i. *Khiyar Aib*

Ulam fiqih mendefinisikan *khiyar aib*, dalam buku Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Juhaili di definisikan sebagai sebagai:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فَسْخُ الْعَقْدِ أَوْ امْتِصَائِهِ إِذَا أُوجِدَ عَيْبٌ فِي أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ.

Artinya: “keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikan ketika

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 135-136.

ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad⁵¹.”

Khiyar aib dapat disimpulkan sebagai hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Hadis yang berkaitan dengan larangan menyembunyikan cacat dalam jual beli adalah sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعْمٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعْمِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعْمِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. lewat di pasar yang menjual makanan, Rasulullah saw memasukan jarinya ketumpukan makanan yang dijual, dan didalamnya terasa basah . Rasulullah saw bertanya kepada pemilik dagangan: kenapa ini? Pemilik dagangan menjawab: dagangannya terkena hujan. Lalu Rasulullah saw bersabda: kenapa kamu tidak meletakkan bagian yang basah di atas, sehingga dapat terlihat oleh pembeli? Lalu Rasulullah saw bersabda: siapa yang menipu, maka tidak termasuk golongan kami⁵².*”

Khiyar aib ini menurut kesepakatan ulama fiqih berlaku sejak diketahui cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Keberadaan Cacat pada barang yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh

⁵¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 128-129.

⁵² Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 159.

unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang, baik kekurangan sedikit ataupun banyak. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya⁵³.

Syarat-syarat berlakunya *khiyar aib* menurut para pakar fiqih setelah diketahui ada cacat pada barang adalah⁵⁴:

1. Cacat itu diketahui setelah ataupun setelah akad tetapi sebelum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, aib tersebut tidak tetap.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa di barang itu ada cacat ketika akad berlangsung. Sebaliknya, apabila pembeli telah mengetahui bahwa adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyar* sebab ia dianggap ridha.
3. Ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya maka tidak ada *khiyar*. Pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, h. 136.

⁵⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 117.

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar aib* bisa terhalang disebabkan⁵⁵:

1. Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan,
2. Hak *khiyar* itu digugurkan oleh pemiliknya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun dengan menggunakan tindakan,
3. Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total ditangannya,
4. Berubahnya keadaan barang yang di transaksikan misalnya menjadi lebih besar atau bertambah, dimana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang melainkan sebagai akibat ulah si pembeli⁵⁶.

j. *Khiyar Ru'yah*

khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung⁵⁷.

Khiyar ru'yah merupakan masa memerhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad,

⁵⁵ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami" dalam *AT-Taradhi*, No. 2/Desember 2012 h. 108, dalam www.jurnal.iain-antasari.ac.id, diunduh pada 02 Januari 2017

⁵⁶ *Ibid*, h. 108.

⁵⁷ <http://sharianomics.wordpress.com/2010/12/06/definisi-khiyar-ru'yah-dan-ketentuannya.html>, diunduh pada 04 Januari 2017.

mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat⁵⁸.

Jumhur Ulama fiqih yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* di syariatkan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ. (رواه الدار قطني عن أبي هريرة)

Artinya: “dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, “siapa yang membeli sesuatu sebelum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila ia telah melihat barang itu” (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)⁵⁹.

Hadis di atas dapat dipahami, bahwa penekanan hak *khiyar ru'yah* berada pada pihak pembeli. Namun jika perdagangan itu secara *mu'awadhah* (barter), tentu kedua belah pihak memerlukan *khiyar ru'yah*⁶⁰. Sebaliknya barang yang di *ru'yah* yang di teliti dengan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak *khiyar*, setelah barang di teliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu pembelinya pun akan di rugikan.

Menurut Jumhur Ulama di atas akad seperti ini bisa terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 137.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, juz IV, h. 268.

⁶⁰ Endang Hidayati, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2015), h. 41-42.

Khiyar ru'yah menurut mereka berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli⁶¹.

Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru, (*al-Mazhab al-Jadid*) mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. karena itu menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad ini mengandung unsur penipuan yang dapat membawa pada perselisihan.

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, yaitu:

1. Objek yang di beli tidak di lihat pembeli ketika akad berlangsung,
2. Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan,
3. Akad itu sendiri memiliki alternatif untuk di batalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat itu tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama *khiyar ru'yah* tidak berlaku.

Menurut jumhur ulama pembatalan *khiyar ru'yah* harus memenuhi syarat-syat berikut⁶²:

1. Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli,
2. Pembatalan itu tidak berakibat pada kerugian penjual, seperti pembatalan hanya di lakukan pada sebagian objek yang di jualbelikan,
3. Pembatalan itu di ketahui pihak penjual.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, h. 137-138.

⁶² *Ibid.*, h. 138.

B. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁶³.

Subyek yang di sebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Sesuai bunyi penjelasan Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kata pemakai menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimade consumer*). Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai konsumen menegaskan bahwa didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir.

- a. Konsumen antara yaitu pemakai, setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang di gunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
- b. Konsumen akhir yaitu, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen⁶⁴. Menurut Zulham dalam bukunya

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁴ Abdi Darwis, dalam tesis yang berjudul, *Hak Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Industri Perumahan di Kota Tangerang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 35-36, dalam <http://mysciencework.com>, diunduh pada 03 Januari 2017.

yang berjudul hukum perlindungan konsumen, di sebutkan satu lagi jenis konsumen, yang dikenal dengan konsumen komersial;

- c. Konsumen komersial adalah, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial⁶⁵.

Nasution di dalam bukunya memberikan batasan tentang konsumen pada umumnya adalah : “setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu”. Konsumen masih di bedakan lagi konsumen antara dengan konsumen akhir. Menurutnya yang di maksud dengan konsumen antara adalah : “Setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk dipergunakan dengan tujuan membuat barang dan jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)⁶⁶.

Berdasarkan definisi konsumen tersebut, maka secara garis besar ada beberapa poin utama yang dapat dirangkum mengenai konsumen, yaitu ;

- a. konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.
- b. barang dan/jasa diperoleh melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayar uang, namun dapat juga barang dan/atau jasa diperoleh tidak melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara

⁶⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 17.

⁶⁶ Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar” dalam <http://hukum-ekonomi.blignspot.co.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.

membayar uang. Mekanisme seperti ini dikenal dengan istilah *the privity of contract*⁶⁷.

- c. barang dan/atau jasa yang telah diperoleh tidak untuk diperdagangkan kembali.

1. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di selenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

a. Asas manfaat

Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun sepiritual.

⁶⁷ *the privity of contract* adalah suatu asas dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa seseorang dapat meminta pelaksanaan prestasi dari orang lain, atau agar dapat menggugat orang lain dengan dasar pelanggaran kontrak, maka antara ia dan orang lain itu harus mempunyai ikatan kontraktual; hanya para pihak yang terikat kontrak yang dapat meminta pemenuhan pelaksanaan isi kontrak.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau yang di gunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum yakni baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum⁶⁸.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan ini adalah;

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,

⁶⁸ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen⁶⁹.

C. Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak Konsumen

Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yaitu⁷⁰:

1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberi suara dalam Pemilu.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 ayat 1-6.

⁷⁰ Abdi Darwis, dalam tesis yang berjudul, *Hak Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Industri Perumahan di Kota Tangerang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 43, dalam <http://mysciencework.com>, diunduh pada 03 Januari 2017.

Contohnya pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak penjual adalah menerima uang⁷¹.

Hak konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut⁷²:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak ini mengandung arti bahwa konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi, mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatannya secara jasmani maupun rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.

Undang-undang perlindungan konsumen memberikan harapan bagi para konsumen dalam menuntut haknya, sebab sebelum dilahirnya Undang-Undang ini pengaturan hukum tentang hak-hak konsumen belum di lakukan secara tegas, sehingga belum ada jaminan hukum tentang konsumen.

Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus di laksanakan. Usaha melindungi konsumen pertama-tama harus di lakukan melalui hukum

⁷¹ *Ibid.*, h. 43.

⁷² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat

(peraturan perundang-undangan) yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila sebagai falsafah bangsa⁷³. Intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, karena itu pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat di butuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen⁷⁴.

Umumnya terdapat dua bentuk upaya perlindungan konsumen oleh pemerintah dalam kaitanya produk-produk yang bermasalah:

a. Pengendalian pra-pasar, yaitu sebelum suatu produk di pasarkan.

Caranya dengan perizinan, yang lazimnya juga terkait dengan soal pendaftaran. Suatu produk hanya akan di izinkan beredar apabila telah di daftarkan dan telah di periksa kandungannya untuk di sesuaikan dengan standar teknis yang berlaku.

b. Melalui pengendalian pasca-pasar, yakni pemantauan secara periodik produk yang telah beredar di pasaran. Bila produk yang telah beredar itu terbukti tidak sesuai dengan setandar atau melanggar Undang-Undang harus di tindak secara hukum⁷⁵.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁷³ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 25.

⁷⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 48.

⁷⁵ Zaim Saidi *et.al. Mencari Keadilan Bunga Rampai Penegak Hak Konsumen* (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 41.

Hak memilih bagi seorang konsumen merupakan hak prerogatifnya, apakah ia akan membeli ataupun tidak membeli suatu barang dan/ jasa. Karena itu, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya⁷⁶.

Hak memilih ini bagi konsumen golongan menengah keatas yang memiliki kekuatan materi, mungkin saja tidak mempunyai masalah dengan hak pilih. Namun bagi konsumen golongan bawah, dimana kemampuan daya belinya relative rendah, maka hal ini menjadi masalah. Ketidakberdayaan konsumen golongan ini umumnya terletak pada pengetahuan mutu suatu barang dan / atau jasa⁷⁷. Sekalipun mereka mengetahui adanya ancaman yang terselip dari barang yang dikonsumsi tersebut, tetap saja konsumen golongan ini akan mengkonsumsi barang/ jasa tersebut karena sesuai dengan daya belinya.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa:

Media yang di gunakan seorang pelaku usaha di dalam mengenalkan produk dan/ atau jasa adalah iklan⁷⁸. Iklan di beberapa media diakui efektif sebagai cara pengenalan produk kepada calon pembeli. Karena iklan adalah ujung tombak bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya, tidak jarang iklan yang disajikan dibuat sangat menarik dan memikat.

⁷⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan*, h. 48.

⁷⁷ Zaim Saidi *et.al. Mencari Keadilan Bunga Rampai Penegak Hak Konsumen* (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 41.

⁷⁸ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

berdasarkan keinginan untuk menampilkan iklan yang sangat menarik tersebut kemudian terjadi sebuah eksploitasi dari materi iklan yang mengarah pada penampilan yang berlebihan. Iklan menjadi ajang manipulasi informasi yang menyesatkan bagi konsumen⁷⁹.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/ atau jasa seolah-olah⁸⁰. karena itu dengan adanya Undang-undang ini dapat di jadikan sebagai rambu-rambu bagi keberadaan iklan dalam promosi, dan sebagai penjaga kualitas, agar iklan bisa menjadi media panduan bagi konsumen dalam belanja⁸¹.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan⁸²:

Keselamatan dan keamanan yang terancam, serta wujud yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kenyataan produk yang diujakan, cukup banyak terjadi. Hal ini meresahkan serta merugikan konsumen, untuk semua itu konsumen berhak mengeluh dan menyampaikan masalah tersebut pada pelaku usaha bersangkutan.

Pelaku usaha harus bersedia mendengar, menampung dan menyelesaikan perihal yang telah dikeluhkan oleh konsumen tadi. Hak ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa kepentingan, pendapat, serta keluhan konsumen harus diperhatikan baik oleh pemerintah, produsen maupun

⁷⁹Zaim Saidi *et.al.* *Mencari Keadilan*, h. 19-20.

⁸⁰Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam*, h. 165.

⁸¹Zaim Sainudi *et.al.*, *Mencari Keadilan*, h. 20.

⁸²Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum*, h. 160.

pedagang. Hak untuk didengar dapat diungkapkan oleh konsumen dengan cara mengadu kepada produsen/ penjual/ instansi yang terkait.

Konsumen perlu memanfaatkan hak untuk didengarnya dengan baik serta optimal. karena dari pengalaman sehari-hari terlihat bahwa, hak untuk didengar ini belum dimanfaatkan. Contoh yang paling sederhana misalnya dalam ikatan transaksi jual beli atau sewa beli, kontrak-kontrak sepihak dan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada bon pembelian yang biasanya hanya menguntungkan produsen/ pedagang, biasanya karena dipermasalahkan secara terbuka. Kalaupun telah merasakan ketidak seimbangan ketentuan tersebut, konsumen segan mengajukan usulan yang menjadi haknya⁸³. Hal tersebut perlu mendapat perhatian, agar konsumen jangan selamanya berada pada posisi yang dirugikan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut⁸⁴:

Perlindungan hukum bagi konsumen tercakup juga kewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sekaligus menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab.

⁸³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 59-61.

⁸⁴ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

Resolusi No.ARES/39/248 tanggal 16 April 1938 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen yang di keluarkan Majelis Umum Persrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara berangsur-angsur mulai membuka mata pemerintah berbagai negara tentang praktek-praktek ketidakadilan yang di alami konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Tersedia penyelesaian ganti rugi yang efektif sebagai salah satu kebutuhan yang harus di penuhi, di rekomendasikan butir 3 e resolusi tersebut:

- a. Pemerintah harus menetapkan perangkat-perangkat hukum dan administratif yang memungkinkan konsumen atau organisasi-organisasi terkait lainnya untuk memperoleh penyelesaian melalui prosedur-prosedur formal dan informal yang cepat, adil, murah dan terjangkau untuk menampung, terutama kebutuhan-kebutuhan konsumen berpenghasilan rendah.
 - b. Pemerintah harus mendorong semua pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen dengan secara adil, murah dan informal yang dapat membantu konsumen.
 - c. Tersedia informasi penyelesaian ganti rugi dan prosedur penyelesaian sengketa lainnya bagi konsumen⁸⁵.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- konsumen berhak untuk mendapatkan pendidikan dan ketrampilan, terutama yang menyangkut mutu barang dan layanan agar peluang seorang

⁸⁵ Yusuf Shofie, Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), h. 1-2.

konsumen untuk ditipu semakin kecil, untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna dari pendidikan ini konsumen memang dituntut aktif seperti membiasakan untuk membaca label dan sebaliknya, sangat diharapkan peran serta pemerintah dan produsen untuk mendistribusikan materi yang diperlukan konsumen.

Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media masa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

Pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan “pendidikan konsumen” ini. Pengertian “pendidikan” tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. prinsipnya, semakin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen.

Bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen. Produsen mobil misalnya dalam memasarkan produk dapat menyisipkan program-program pendidikan konsumen yang memiliki kegunaan praktis, seperti tata cara perawatan mesin, pemeliharaan ban, atau penggunaan sabuk pengaman.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif⁸⁶:

Banyak dijumpai adanya pelaku usaha yang suka membeda-bedakan pelayanan terhadap seorang konsumen dengan konsumen lainnya, antara lain dengan memilah-milah status konsumen. Contohnya, seorang pejabat tidak perlu antri tiket seperti konsumen lainnya, karena pelaku usaha memberikan perlakuan khusus⁸⁷.

Contoh kasus lain, ketika tiket kereta api hendak dibeli konsumen dengan harga tarif normal, oleh penjual dikatakan telah habis, sementara bagi konsumen yang berani membelinya di atas tarif, maka tiket tersebut akan dengan mudahnya diperoleh. Semua ini telah diantisipasi oleh Undang-undang perlindungan konsumen, dimana konsumen dibekali hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya⁸⁸,

Ketika undang-undang perlindungan konsumen ini dirancang, para perumus RUUPK sangat memperhatikan dasar-dasar acuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen, yaitu *pertama*, hubungan hukum antara penjual dengan konsumen secara jujur, *kedua*, hubungan kontrak

⁸⁶ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

⁸⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 62-63.

⁸⁸ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam*, h. 160.

penjual dan konsumen dirumuskan dengan jelas, *ketiga*, konsumen sebagai pelaku perekonomian, *keempat*, konsumen yang menderita kerugian akibat yang cacat mendapat ganti rugi yang memadai, *kelima*, diberikannya pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Dasar-dasar tersebut telah menekankan pentingnya pemberian hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maupun tidak dalam kondisi sebagaimana mestinya.

Unsur ketidak sengajaan dari pihak penjual yang mengakibatkan terjadinya cacat barang yang tersembunyi dan sekalipun telah yakin terhadap kejujuran penjual tersebut, maka pada contoh kasus ini telah melekat hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi⁸⁹.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak tersebut diatas pada intinya adalah untuk meraih kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sebab masalah tersebut merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Juga untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

⁸⁹ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 23.

Apabila terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk di dengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha di atur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen⁹⁰;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 ayat 1-7.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Hukum Ekonomi

Menurut Murhainis Abdul Hay, hukum didefinisikan sebagai segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam pergaulan masyarakat⁹¹.

Aturan atau norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, agar hubungan antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan berjalan lebih baik. Norma merupakan atura perilaku dalam suatu kelompok tertentu dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban didalam lingkungan masyarakatnya sehingga memungkinkan seseorang bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan seseorang itu dinilai oleh orang lain.

Hukum didalam ekonomi menurut Rochmat Soemitro didefinisikan sebagai sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Sunaryati Hartono berpendapat dan menyatakan bahwa hukum ekonomi indonesia merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-

⁹¹ Sainul, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 6.

putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945⁹².

Hukum ekonomi menganut asas sebagai berikut:

1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,
2. Asas manfaat,
3. Asas demokrasi Pancasila,
4. Asas adil dan merata,
5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam berkehidupan,
6. Asas hukum,
7. Asas kemandirian,
8. Asas keuangan,
9. Asas ilmu pengetahuan,
10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat,
11. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan
12. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan⁹³.

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Dipandang dari sudut ekonomi,

⁹² Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 1-5.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 5-6.

kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakatad turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Hukum dapat berperan dalam bidang ekonomi karena kemampuannya untuk menciptakan stabilitas (*stability*), meramalkan (*prediktability*), dan keadilan (*fairness*). kemampuan stabilitas dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kemampuan meramalkan berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Sedangkan aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan setandar pola tingkah laku *stakeholder*, termasuk pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan⁹⁴.

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner (bidang studi) dan multidimensional⁹⁵. Ketentuan-ketentuan hukum juga berfungsi untuk mengatur dan

⁹⁴ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 5-9.

⁹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekoomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat⁹⁶.

2. Syariah

Syariah secara etimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh mata air. Sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.

Mahmud Syaltout dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syariah I* memberikan definisi syariah sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungan, dan dalam kehidupannya⁹⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut syariah adalah segala aturan yang Allah dan Rasul-Nya tentukan, berupa larangan, perintah, meliputi seluruh aspek kehidupan setiap Muslim.

Ekonomi Syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu⁹⁸:

⁹⁶ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi.*, h. 9.

⁹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 1-2.

⁹⁸ Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 3.

a) Ekonomi Illahiyah (ke-Tuhan-an)

Ekonomi ketuhanan mengandung arti manusia di ciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus mendasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan untuk mendapat ridho Allah.

b) Ekonomi Akhlaq

Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang di inginkannya atau yang menguntungkannya tanpa memperdulikan orang lain.

c) Ekonomi Kemanusiaan

Manusia kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat *Khalifah*⁹⁹ hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya.

d) Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap individu dan masyarakat di letakkan pada neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah

⁹⁹ *Khalifah* adalah manusia diberi amanah oleh Allah untuk mengatur apa-apa yang ada di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan, airnya, gunungnya, lautnya dan lain-lain.

sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Selain itu Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosiolis, tetapi Islam mengakui hak individu dan hak masyarakat secara berimbang¹⁰⁰.

3. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹⁰¹.

Terdapat dalam ilmu hukum ekonomi syariah masalah pilihan itu sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Individu yang tidak memperhitungkan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Muslim maka akan mengabaikan rambu-rambu hukum Islam. Namun dalam ilmu hukum ekonomi syariah, tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini terdapat pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw.

Hukum ekonomi syariah melihat kesejahteraan sosial dapat di maksimalkan jika sumber daya ekonomi juga di alokasikan sedemikian

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 3.

¹⁰¹ Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 12-13.

rupa, sehingga dalam pengaturan kembali keadaannya tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk¹⁰².

Islam dengan konsep *Maqashid Syari'ah*-nya¹⁰³ mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, didalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perlindungan konsumen tersebut di dalam Islam di syariatkan dalam hak *khiyar* (hak pilih), Pilihan yang bisa diambil pelanggan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi ketika ia merasa kurang cocok dengan warna barang, kurang memahami fungsi barang dan adanya cacat atau aib dari barang tersebut, dalam Islam prinsip itu disebut dengan *khiyar*¹⁰⁴.

Hak *khiyar* banyak di sebut di dalam hadis Rasulullah saw sedangkan di dalam al-Qur'an penyebutan *khiyar* terdapat di dalam ayat al-Qur'an yang bersifat *mujmal*,¹⁰⁵ oleh karena itu *khiyar* akan senantiasa relevan dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Sunnah

¹⁰² *Ibid.*, h.12-13.

¹⁰³ *Maqâshid Syari'ah* adalah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan *daruriat* (primer) mereka dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* (skunder) dan *tahsiniyyat* (tersier) mereka.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 108.

¹⁰⁵ Lihat QS. An-Nisa: 29, QS. Al-Baqarah: 188, QS. At-Taubah: 119.

Rasulullah, Ijma para Mujtahid, dan qiyas. Serta sesuai dengan sistem hukum ekonomi syariah.

BAB III

METODE PENELITIANAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *library research* adalah suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah¹⁰⁶.

Penelitian kepustakaan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dari satu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak terwujud angka.

Penelitian *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang sumber kajian utamanya adalah buku-buku yang terkait dalam muamalah jual beli dan buku Tentang Perlindungan Konsumen, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah, untuk mengetahui *khiyar* dalam

¹⁰⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95.

hukum perlindungan konsumen berdasarkan sudut pandang Ekonomi Syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah Penelitian yang bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indra¹⁰⁷. Dalam Penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data¹⁰⁸.

B. Sumber Data

1. Sumber

Sumber adalah asal atau tempat keluar, diberbagai arti ia berusaha mendekati dan mengemukakan bunyi yang diperoleh dari yang boleh dipercaya¹⁰⁹.

2. Data

Data adalah merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan sesuatu hal dan apabila data tersebut diolah maka akan menghasilkan informasi, sedangkan Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh¹¹⁰.

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹¹¹. Data

¹⁰⁷ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 196.

¹⁰⁸ Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial "Bunga Rampai"*, (Jakarta: PTIK Press, 2003), h. 100.

¹⁰⁹ Amran YS Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), h. 513.

¹¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, h. 27

merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka sumber yang akan peneliti gunakan merupakan sumber data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto, sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹¹².

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain¹¹³. Artinya peneliti dapat langsung mencari bahan penelitian tentang hak *khiyar* dan berkaitan tentang Undang-undang perlindungan konsumen pada buku-buku yang ada untuk kemudian diolah.

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini data yang di kumpulkan tidak diambil dari masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, majalah dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Dari sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dapat dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

¹¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

¹¹³ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 34.

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku atau sumber-sumber pokok yang utama¹¹⁴. Oleh karena itu, sumber primer atau sumber pokok dalam hak *khiyar* adalah buku karya Nasrun Haroen berjudul *Fiqh Muamalah*, buku karya Sayyid Sabiq berjudul *Fiqh Sunnah Jilid V* terjemahan. Sedangkan sumber pokok untuk Undang-undang perlindungan konsumen adalah buku karya Zulham berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen*, buku karya Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong berjudul *Hukum dalam Ekonomi*, dan buku-buku Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan sekunder

Adalah sumber penunjang atau pendukung yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sumber sekunder juga di sebut juga data tersedia¹¹⁵. Seberti buku-buku:

- 1) Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- 2) Firman Tumantara Endipradja. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2016.
- 3) Endang Hidayati. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

c. Bahan tersier

Sumber pelengkap berupa kamus, ensiklopedia dan internet.

12. ¹¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 2000), h.

23. ¹¹⁵ Lexy A. Meleong, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan penulis yaitu metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹¹⁶.

Penulis dalam penelitian ini melakukan pencatatan data dan informasi yang berkaitan dengan hak *khiyar* dari buku *fiqih muamalah* karangan Nasrun Haroen, *fiqh Islam* karangan SulaIaiman Rasyid, kedua buku tersebut menjadi sumber utama penelitian ini dalam hal hak *khiyar*. Penulis menggunakan buku *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, untuk mempermudah pemahaman, penulis menggunakan buku *hukum perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*, karangan Shidarta dan buku *hukum perlindungan konsumen*, karangan Firman Tumantara Endipradja, buku-buku tersebut penulis gunakan agar mempermudah penulis dalam memahami Undang-undang perlindungan konsumen.

Definisi dan teori dalam hukum ekonomi syariah, penulis mengumpulkannya dari buku karangan Abdul Manan, dengan judul *Hukum Ekonomi Syariah*, buku Faturrahman Djamil, denngan judul *Hukum Ekonomi Islam*, dan buku *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* karangan M.Nur Rianto Al Arif.

¹¹⁶ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi penelitian & Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 68.

Tulisan ini penulis lengkapi dengan sumber data dari buku-buku dan sumber lain sebagaimana yang penulis cantumkan dalam daftar pustaka.

D. Teknik Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi mengemukakan analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami¹¹⁷.

Setelah data diperoleh keseluruhan data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang bisa juga di sebut *content analysis* atau analisis isi,¹¹⁸ yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskripsi yang objektif, sistematis dan kualitatif. Metode *content analysis* yaitu suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Dengan metode ini penulis akan menyimpulkan bagaimana *khiyar* berdasarkan sudut pandang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana hukum perlindungan konsumen jika di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Data yang telah terkumpul akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas kemudian di analisa dengan menggunakan pendekatan yang di tentukan. Berdasarkan metode ini peneliti akan memulai penelitian ini dengan

¹¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 2000), h. 263.

¹¹⁸ Lexy A. Meleong, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 280.

menjabarkan apa itu perlindungan konsumen perspektif hukum Islam yang di atur dalam *khiyar*, maupun perlindungan konsumen dalam hukum positif indonesia baik dalam macam-macamnya maupun aplikasinya.

Sedangkan penalaran yang di gunakan untuk menganalisa masalah ini penulis menggunakan metode deduktif dan analisis isi. Penalaran deduktif adalah berangkat dari proporsi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian dari kesimpulan tersebut di lakukan suatu analisis isi yang bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan, sehingga di peroleh kesimpulan-kesimpulan sebagai tujuan penelitian. Berdasarkan penalaran deduktif dan analisis isi ini, setelah menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas peneliti akan melakukan analisis isi atas materi tersebut untuk kemudian menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Khiyar* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebagai suatu usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang. Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat di sebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.

Intervensi pemerintah sangat di butuhkan dalam pembangunan ekonomi untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, termasuk pengaturan konsumen. Tanpa ada intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi akan mengakibatkan distorsi ekonomi¹¹⁹.

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus di lindungi disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu¹²⁰:

¹¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 6. Dalam <http://id.portalgaruda.org>, diunduh pada 2 Januari 2017.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat 1-9.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹²¹.

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang di rumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya memiliki

¹²¹ *Ibid.*

antinomi dalam hukum sehingga kewajiban pelaku usaha dapat di lihat sebagai hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:

Disebutkan dalam pasal 7 UUPK, bahwa seorang pelaku usaha memiliki kewajiban¹²²:

- h. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- i. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- j. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- k. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- l. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- m. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- n. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

¹²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 ayat 1-9.

Pasal 4 angka 2 dan di dalam pasal 7 huruf e UUPK, mengandung arti bahwa bagi setiap konsumen memiliki hak prerogatif untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya. Karena itu, tanpa di tunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya¹²³.

Hak memilih yang terkandung dalam dua pasal diatas akan mewujudkan salah satu asas yang menjadi dasar bangunan perlindungan konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau yang di gunakan¹²⁴.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan¹²⁵.

Islam melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli dari berbagai bentuk penipuan dalam bermuamalah, baik itu di sengaja

¹²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 48. Dalam <http://id.portalgaruda.org>, diunduh pada 2 Januari 2017.

¹²⁴ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

¹²⁵ M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Ulumudin*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. No, 5/Juli-Desember 2009, dalam <http://ejournal.umm.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.

oleh pelaku usaha maupun tanpa sepengetahuannya, dengan kesepakatan ganti rugi maupun tidak pelaku usaha tetap berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen. Aturan-aturan ini dalam fikih muamalah di sebut sebagai hak *khiyar* (pilihan).

Hak *khiyar* ditetapkan syariat bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya¹²⁶. *Khiyar* sendiri terbagi kedalam beberapa macam, yaitu:

Khiyar majelis, Ghufron A. Mas Adi, di dalam bukunya fikih muamalah kontekstual mendefinisikan *khiyar majelis* sebagai tempat yang dijadikan terjadinya transaksi jual beli. Kedua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis¹²⁷.

Berdasarkan definisi di atas dapat difahami bahwa suatu transaksi dianggap mengikat apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.

Konsumen yang berada dalam majelis akan memilih barang yang disukai dan menelitinya, apakah didalamnya terdapat kerusakan maupun kecacatan-kecacatan yang berpotensi merugikan. Maka bila konsumen berkenan boleh melanjutkannya atau membatalkannya, dan hak pilihnya akan mengikat tatkala konsumen telah meninggalkan majelis.

¹²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

¹²⁷ Ghufron A. Mas Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108.

Permasalahan yang akan di temui konsumen dalam memilih barang adalah pilihan terhadap barang sejenis yang memiliki kualitas berbeda. Kondisi ini memungkinkan konsumen tertipu karena salah memilih, untuk mencegahnya di atur dalam hak *khiyar ta' yin*.

Produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-Ta' yin* dibolehkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maksud dari *khiyar majelis* dan *khiyar ta' yin* telah terangkum dalam pasal 4 sebagai hak yang di miliki konsumen dan dalam pasal 7 seagai kewajiban pelaku usaha, di mana kedua pasal tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian dengan memberi hak memilih dan itikat baik pelaku usaha untuk memberikan informasi yang sebenarnya atas keadaan barang sebagai panduan konsumen dalam memilih, di atur dalam pasal 4 angka 3 dan pasal 7 hufuf b UUPK. Relevansi kedua jenis *khiyar* di atas dengan perlindungan konsumen akan mewujudkan asas keadilan bagi konsumen dalam memperoleh haknya dan tercapainya tujuan perlindungan konsumen dalam pasal 3 huruf c yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen¹²⁸.

Sebelum suatu produk dikenal masyarakat terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan pelaku usaha, salah satunya adalah dengan

3. ¹²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 ayat

menginformasikan produk kepada masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai pemakai barang dan/ atau jasa.

Salah satu media yang umum di gunakan seorang pelaku usaha dalam menyampaikan informasi ialah menggunakan iklan. Iklan di beberapa media diakui efektif sebagai cara pengenalan produk kepada calon pembeli. Karena iklan adalah ujung tombak bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya, tidak jarang iklan yang disajikan dibuat sangat menarik dan memikat¹²⁹. berdasarkan keinginan untuk menampilkan iklan yang sangat menarik tersebut kemudian terjadi sebuah eksploitasi dari materi iklan yang mengarah pada penampilan yang berlebihan. Iklan menjadi ajang manipulasi informasi yang menyesatkan bagi konsumen¹³⁰.

Pelaku usaha di larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/ atau jasa seolah-olah¹³¹. karena itu pelaku usaha harus menyampaikannya dengan benar, jujur dan jelas mengenai kondisi barang, ketentuan ini telah di atur dalam pasal 4 angka 3 dan pasal 7 huruf b UUPK. Undang-Undang ini dapat di jadikan sebagai rambu-rambu bagi keberadaan iklan dalam promosi, dan sebagai penjaga kualitas, agar iklan bisa menjadi media panduan bagi konsumen dalam belanja.

Keamanan, kenyamanan dan keselamatan yang menjadi tujuan pokok UUPK sejalan dengan tujuan *khiyar syarat* dalam memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin dilakukan pelaku usaha.

¹²⁹ Zaim Saidi *et.al*, *Mencari Keadilan Bunga Rampai Penegak Hak Konsumen*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 19-20.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 20.

¹³¹ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam*, h. 165.

Khiyar syarat adalah gambaran tentang kondisi seorang yang melakukan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia memiliki hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya¹³². Ketentuan ini akan memberikan hak bagi seorang konsumen apabila pelaku usaha berbohong, menyembunyikan kecacatan maupun itikat buruk lain, dengan maksud meingkari persyaratan dalam akad awal maka konsumen berhak menuntut pelaku usaha, untuk mendengar keluhan, mengganti barang lain yang sejenis maupun bentuk tanggung jawab lain.

Berkaitan dengan lamanya *khiyar syarat* tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup satu hari, pakaian masa tenggangnya tiga hari, namun kalau misalnya tanah dan rumah masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari¹³³.

Berdasarkan penjelasan di atas, isi dari pasal 4 angka 2 3 4 dan 7 UUPK adalah maksud dan tujuan *khiyar syarat*, yaitu untuk mendapatkan jaminan barang atau jasa yang sesuai, menjaga konsumen dari penipuan atas informasi produk, dan mendapatkan hak untuk di dengar atas *comlain* nya, dengan kata lain isi pasal 4 adalah esensi *khiyar syarat*.

Apabila di dapati kecacatan pada barang dan/ jasa, konsumen berhak untuk *complain* agar di dengar keluhannya dan mendapatkan kompensasi,

¹³² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: pustaka setia, 2014), h. 128-129.

¹³³ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami" dalam *AT – Taradhi*, (Banjarmasin: IAIN Antasari), No. 2/Desember 2012, h. 167-168, dalam <http://Jurnal.iain-antasari.ac.id>, diunduh pada 04 Januari 2017.

ganti rugi maupun penggantian barang, seperti yang di amanatkan pasal 4 angka 8, yaitu:

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya¹³⁴.

Selain terdapat dalam hukum positif permasalahan ini telah di atur dalam syariat Islam, yaitu dengan di syariatkannya *khiyar aib*. *Khiyar aib* dapat di definisikan sebagai hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Khiyar aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh berlaku sejak diketahui cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Adanya cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang,¹³⁵ baik kekurangan sedikit ataupun banyak. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya.

Selain *khiyar aib* terdapat satu bentuk *khiyar* lagi yang memiliki tujuan yang sama namun dalam kondisi yang berbeda, yaitu *khiyar ru'yah*.

8. ¹³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat

¹³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 136.

khiyar ru'yah, adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung¹³⁶. Menurut Jumhur Ulama akad seperti ini bisa terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah* menurut mereka berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli¹³⁷.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berakibat pada berkembangnya cara seseorang di dalam bertransaksi, salah satunya adalah dengan jual beli *online*¹³⁸, di sinilah salah satu implementasi *khiyar ru'yah* dalam mencegah kerugian dari salah satu pihak mengingat transaksi ini terjadi tidak secara langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas, sekilas memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah-istilah perlindungan konsumen saat ini, namun jika di kaji secara mendalam dari sisi pengaturan, nilai dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dengan perlindungan hak-hak konsumen. Terlihat dari korelasi antara *khiyar aib* dengan hak untuk memperoleh keamanan dalam pasal 4 angka 1 dan pasal 7 huruf d, *khiyar ta'yin* dan *khiyar majelis* dengan hak untuk memilih yang di atur dalam pasal 4 angka 2 dan pasal 7 huruf e, *khiyar aib* dengan hak untuk

¹³⁶<http://sharianomics.wordpress.com/2010/12/06/definisi-khiyar-ru'yah-dan-ketentuannya.html>, diunduh pada 04 Januari 2017.

¹³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.138.

¹³⁸ Kegiatan jual beli di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, sedangkan media komunikasi bisa melalui *chat*, telepon dan sebagainya.

memperoleh informasi dalam pasal 4 angka 3 dan pasal 7 huruf b, *khiyar ru'yah* dengan hak untuk didengarkan dalam pasal 4 angka 4.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang di pakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹³⁹.

Keinginan yang hendak di capai dalam perlindungan konsumen adalah rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa semua upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja dalam tindakan-tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan-tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang di berikan kepada konsumen.

Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, melainkan mencangkup kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt.

¹³⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 21-22. Dalam <http://id.portalgaruda.org>, diunduh pada 2 Januari 2017.

Perlindungan konsumen Islam yang diatur dalam *khiyar* memiliki dasar dari al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw, meskipun secara kongkrit pengaturannya di sebutkan dalam hadis-hadis nabi namun terdapat di dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang *khiyar*.

Diantara ayat-ayat tersebut ialah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)¹⁴⁰

Melalui ayat ini Allah mengingatkan *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan* yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *diantara kamu dengan jalan batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi hendaknya kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan diantara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama¹⁴¹.

Seorang bisnismen Muslim, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang disukainya, atau apa saja yang menguntungkan, tetapi ia di ikat oleh seperangkat nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain¹⁴².

¹⁴⁰ QS. An-Nisa (4): 29.

¹⁴¹ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 391.

¹⁴² Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 27.

Ayat diatas juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang di istilahkan dengan *عن تراض منكم* *antaradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang di kenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis, diatas ketiga hal tersebut terdapat etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera tetapi lebih dari itu¹⁴³.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil*”. (QS. Al-Baqarah: 188)¹⁴⁴.

Ayat di atas mengingatkan agar seseorang tidak mengambil atau menguasai harta diantara sesama, baik yang perorangan maupun yang badan hukum, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syara.

Jalan yang batil menurut syara adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhoi oleh pemiliknya, atau membelanjakan harta bukan pada tempatnya. Termasuk kedalam jalan yang

¹⁴³ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 391-392.

¹⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2): 188.

batil adalah berbuat curang, menipu, riba, korupsi berlaku boros dan membelanjakan pada jalan-jalan yang haram¹⁴⁵.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah: 119)¹⁴⁶.

Kata الصّٰدِقِينَ *ash-shadiqin* adalah bentuk jamak dari kata

الصّٰدِق *ash-shadiq*. Ia terambil dari kata صدق *shidq*/benar. Berita yang

benar ialah yang sesuai kandungannya dengan kenyataan. Dalam pandangan agama, ia adalah yang sesuai dengan yang diyakini. Makna kata ini berkembang sehingga ia mencangkup arti sesuainya berita dengan kenyataan, sesuainya perbuatan dengan keyakinan, serta adanya kesungguhan dalam upaya dan tekad menyangkut apa yang dikehendaki¹⁴⁷.

Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menempatkan dua kebutuhannya secara proporsional, yaitu kebutuhan materian dan spiritual, Islam menganggap keduanya penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan secara luhur¹⁴⁸.

¹⁴⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 745

¹⁴⁶ QS. At-Taubah (9): 119.

¹⁴⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 745.

¹⁴⁸ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 95.

Rasulullah saw bersabda didalam hadisnya:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْيَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “dua orang yang jual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah.” (HR Bukhari dan Muslim)¹⁴⁹.

Hadis di atas berbicara berkenaan dengan *khiyar majelis* atau suatu *khiyar* (hak pilih) yang masih berada pada tempat akad. Pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah Saw dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi, *muhakdis*¹⁵⁰ dan pakar fiqih Syafi’i, menyatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan pada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung¹⁵¹.

Proses akad itu terjadi secara cepat tanpa ada interval waktu dan tanpa pertimbangan mengenai harganya, hal ini menyebabkan nuansa kebaikan yang terkandung dalam syariat yang sempurna ini, menuntut akad yang dijaga kedua pihak tetap diajaga kehormatannya dengan adabnya selang waktu. Tujuannya untuk meninjau kembali keputusannya dan meninjau semua kesepakatan yang terjadi di antara kedua pihak. Berdasarkan hadis ini, maka

¹⁴⁹ Zainudin Hamidi *et.al*, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 256.

¹⁵⁰ *Muhakdis* adalah Para pakar hadits.

¹⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 130.

kedua belah pihak memiliki hak memilih, selama keduanya secara fisik belum terpisah dari tempat terjadinya transaksi¹⁵².

Al-Allamaah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat, “ketetapan Allah tentang disyariatkannya *khiyar majelis* dalam jual beli mengandung hikmah maslahat yang dalam bagi kedua pihak yang melakukan transaksi¹⁵³. Selain itu bertujuan agar keridhoan kedua pihak dapat dicapai dengan sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 29 diatas.

Hadis yang lain adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَلَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَ
لِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)

Artinya: “Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, “apabila seorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar)¹⁵⁴.

Jumhur Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menurut mereka, hanya berlaku bagi transaksi yang mengikat kedua belah pihak¹⁵⁵.

Rasulullah juga bersabda berkenaan barang yang belum di lihat:

¹⁵² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 131.

¹⁵³ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani *et.al.* dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqihi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 377.

¹⁵⁴ Zainudin Hamidi *et.al.*, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 266.

¹⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 132-134.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ. (رواه الدار قطني عن أبي هريرة)

Artinya: “dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, “siapa yang membeli sesuatu sebelum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila ia telah melihat barang itu” (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)¹⁵⁶.

Hadis di atas dapat dipahami, bahwa penekanan hak *khiyar ru'yah* berada pada pihak pembeli. Namun jika perdagangan itu secara *mu'awadhah* (barter), tentu kedua belah pihak memerlukan *khiyar ru'yah*¹⁵⁷. Sebaliknya barang yang di *ru'yah* yang di teliti dengan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak *khiyar*, setelah barang di teliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu pembelinya pun akan di rugikan.

Menurut Jumhur Ulama di atas akad seperti ini bisa terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah* menurut mereka berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli¹⁵⁸.

Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru, (*al-Mazhab al-Jadid*) mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. karena itu menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad ini mengandung unsur penipuan yang dapat membawa pada perselisihan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan perlindungan

¹⁵⁶ Wahbah Zuhaili, juz IV, h. 268.

¹⁵⁷ Endang Hidayati, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2015), h. 41-42.

¹⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, h. 137-138.

konsumen, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang mengamankan pelaku usaha untuk selalu berperilaku jujur, beritikad baik dan menjalankan jual beli atas dasar suka sama suka. Sedangkan di dalam hadis nabi, pengaturan perlindungan konsumen lebih jelas dan rinci, hal ini dapat kita lihat dari hadis-hadis yang berbicara *khiyar majelis*, *khiyar syarat* dan *khiyar ru'yah*.

Berdasarkan hal ini, peneliti berkesimpulan Undang-undang tentang perlindungan konsumen yang ada sesuai dengan hukum ekonomi syariah, kesesuaian itu dapat di lihat dalam al-Qur'an dan hadis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pengaturan, nilai, dan tujuan dalam hak *khiyar* memiliki peran dan fungsi yang sama dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam UUPK. Secara prinsip, UUPK sejalan dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah. Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi dalam praktik berdagang dan peralihan hak, hal ini sesuai dengan pokok tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi setiap konsumen.

Perbedaan yang mendasar antara UUPK dengan perlindungan konsumen Islam adalah asas-asas keduanya yang berbeda. Selain itu perlindungan konsumen Islam memiliki sumber hukum yang lebih tinggi yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, melainkan mencakup kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt.

Meskipun secara peraturan telah di bentuk namun nyatanya penegakan Undang-undang perlindungan konsumen masih belum bisa diimplementasikan dengan maksimal, diantara sebab yang menjadi faktor selain dari konsumen itu sendiri adalah dari penegak hukum yang belum tegas dalam penerapan. Efektifitas Undang-undang perlindungan konsumen

dapat di realisasikan jika secara kelembagaan atau instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen memiliki peran yang aktif, tidak terhenti pada wacana semata namun juga secara tegas di terapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis ingin mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Para penegak hukum harus secara *real* mengimplementasikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pemerintah harus aktif mengawasi para penegak hukum, agar keadilan bagi setiap konsumen dapat terwujud.
2. Adanya pendidikan konsumen terutama menyangkut mutu barang dan layanan agar peluang seorang konsumen untuk ditipu semakin kecil, upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media masa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Darwis, dalam tesis yang berjudul, *Hak Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Industri Perumahan di Kota Tangerang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010. dalam <http://mysciencework.com>, diunduh pada 03 Januari 2017.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Manan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Amran YS Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Dede Hermawan, dalam skripsi yang berjudul, *Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Undian Sms Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009. dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.
- Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Endang Hidayati. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Farouk Muhammad Djali. *Metode Penelitian Sosial "Bunga Rampai"*. Jakarta: PTIK Press, 2003.
- Faturrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Firman Tumantara Endipradja. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2016.
- Ghufron A. Mas Adi. *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-ekonomi-islam-menurut-para.html>, diunduh 30 Desember 2016.

- <http://hukum-ekonomi.blogspot.co.id/2006/09/pengertian-konsumen-secara-harfiah.html>, diunduh 30 Desember 2016.
- <http://sharianomics.wordpress.com/2010/12/06/definisi-khiyar-ru'yah-dan-ketentuannya.html>, diunduh pada 04 Januari 2017
- Jaih Mubarak. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. dalam Cendekia diunduh pada 28 Desember 2016.
- Lexy A. Meleong. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lili Rasjidi, Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- M Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- M. Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Ulumudin*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. No, 5/Juli-Desember 2009, dalam <http://ejournal.umm.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nanang Taufiq Masruri, dalam skripsi yang berjudul, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik Studi Kasus di Service Center Lenovo, Semarang*. Semarang: UIN Wali Songo, 2014. dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>, diunduh pada 02 Januari 2017
- Nasution, “*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*” dalam <http://hukum-ekonomi.blogspot.co.id>, diunduh pada 02 Januari 2017
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

- Saleh al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani *et.al.* dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid V*. diterjemahkan oleh Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma. dari judul asli *Fiqhus Sunnah*. Matraman Dalam III: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakart: Sinar Grafika, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*. Edisi Revisi IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sulalaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syaugi Mubarak Seff, ” *Ekonomi Syari’ah Sebagai Landasan dalam Al-Bai’*” (Jual Beli)” dalam *AT-Taradhi*. Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN ANTASARI, No. 1/Juni 2012, h. 55-64, dalam <http://jurnal.iain-antasari.ac.id>, diunduh pada 03 Januari 2017.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Wijayati, dalam skripsi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009. dalam www.digilib.uinsby.ac.id diunduh pada 02 Januari 2017.
- Yulia Hafizah,” *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami*” dalam *AT-Taradhi*, No. 2/Desember 2012, dalam www.jurnal.iain-antasari.ac.id, diunduh pada 02 Januari 2017.
- Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani, 2011.
- Yusuf Shofie, Somi Awan. *Sosok Peradilan Konsumen*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Zaim Saidi *et.al.* *Mencari Keadilan Bunga Rampai Penegak Hak Konsumen*. Jakarta: Piramedia, 2004.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainudin Hamidi *et.al.* *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya, 1992.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, dalam <http://id.portalgaruda.org>, diunduh pada 2 Januari 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**HAK *KHIYAR* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relefan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Khiyar*
 - 1. Macam-macam *Khiyar*
 - a. *Khiyar majelis*

- b. *Khiyar Ta' yin*
 - c. *Khiyar syarat*
 - d. *Khiyar Aib*
 - e. *Khiyar Ru' yah*
- B. Perlindungan Konsumen
 - 1. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
 - 2. Tujuan Perlindungan Konsumen
 - C. Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha
 - 1. Hak Konsumen
 - 2. Kewajiban Konsumen
 - D. Hukum Ekonomi Syari'ah
 - 1. Hukum Ekonomi
 - 2. Ekonomi Islam
 - E. Sumber Hukum Ekonomi Islam
 - 1. Al-Qur'an
 - 2. Sunnah dan Hadis
 - 3. Ijma
 - 4. Ijtihad dan Qiyas
 - F. Dasar-Dasar Bangunan Ekonomi Islam
 - 1. Nilai Ketuhanan (*ilahiah*)
 - 2. Nilai Keadilan (*al-Adl*)
 - 3. Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)
 - 4. Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)
 - 5. Nilai Hasil (*al-Ma'ad*)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. *Khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN – LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 11 Maret 2017
Penulis

Alip Sunandar
NPM. 13111509

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010




KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Alip Sunandar**
 NPM : 13111509
 Jurusan : syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Mabn 13 Sept '16			<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan Font pd Ayat Al-Qur'an & Hadist disamakan → Tone Men Roman Arabic - Perbaiki penulisan Kupit-h - pergelas perawi pd rap hadist dg font Cunbunh 	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar

NPM. 13111509



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Alip Sunandar**
 NPM : 13111509
 Jurusan : syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 27/2016 /06		✓	APA BAB I Langkah BAB II	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar

NPM. 13111509



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO**

Nama : **Alip Sunandar**
NPM : 13111509
Jurusan : syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	18 Juli 2016		✓	ACC BAB III Langkah Pd Pemb I	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar
NPM. 13111509



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Alip Sunandar**
 NPM : 13111509
 Jurusan : syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat 10 Juni 2016			<p>✓ Pd awal 6 jng lagi membahas tng latar belakang keluaran utk perlindungan konsumen Tapi lgsg pstr Alasan pembetulan Masalahnya Aliran Anda Teliti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsistensi penulisan Footnote perhaluan - Tujuan penelitian Anda apakah dgn pstrnya pe nelitian - Penelitian Relevan Mana ? 	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar

NPM. 13111509




KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Alip Sunandar**
 NPM : 13111509
 Jurusan : syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 24 Mei 2016		✓	"Karena" gongan utallhandi Awal Kalimat → h. - teknik footnote Sexuale Buku Pedoman - Mana halaman ? - khus penulis buku Sunan Buku - Spresi → 2 Spresi	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar
 NPM. 13111509




KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Alip Sunandar**
 NPM : 13111509
 Jurusan : syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	3 Okt 2016		✓	Ac BAB II lanjut ke BAB III	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar
 NPM. 13111509




KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Alip Sunandar**
 NPM : 13111509
 Jurusan : syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	18 / 2017 Maret		✓	Are Outline	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar
 NPM. 13111509



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Alip Sunandar**
 NPM : 13111509
 Jurusan : syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 7 Feb 2017		✓	Ace Boas 1 5/8 III Lanjutan Outline & APD	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar
 NPM. 13111509




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama : **Alip Sunandar**
NPM : 13111509
Jurusan : syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	12/20A Juni		c	Acc Abstrak lanjutan pd pembes!	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alip Sunandar
NPM. 13111509




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama : **Alip Sunandar**
NPM : 13111509
Jurusan : syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	26/2017 / April		2	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Anda Blm sempurna - Di paragraf pertama Anda jelaskan tipe CSR → Apa keterkaitannya dgn Wiyar? - dan di pembabasan pertama kesimpulan Anda gmn? tdk ada keterkaitan dgn pembabasan 2/ sebelumnya. - Pada permasalahan kedua coba lihat lagi pd pembabasan dlm Wiyar proposal Anda karena permasalahan seperti ini memalukan. 	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar

NPM. 13111509



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama : **Alip Sunandar**
NPM : 13111509
Jurusan : syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	15 Mei 2017		✓	ACC BAB II Lanjutan BAB I	
	22 Mei 2017		✓	ACC BAB I Lanjutan PD pemb1	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alip Sunandar
NPM. 13111509




KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Alip Sunandar**
 NPM : 13111509
 Jurusan : syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 6 Juni 2016		2	<ul style="list-style-type: none"> - Bayang Purnamas Andi off. Blm Menemui Standart pamelesan kump Kapitne - Rumun Masulus Ie 28i Gubng kng tarbasan Pumer Masulus Ie 	

Mahasiswa Ybs

Alip Sunandar

NPM. 13111509

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Alip Sunandar dilahirkan di Lampung Utara pada tanggal 08 Nopember 1996, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Subagio dan Ibu Sumarni.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN Setia Bumi kec. Pakuan Ratu kab. Way Kanan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Beringin Ratu 2 kec. Pakuan Ratu kab. Way Kanan selesai pada tahun 2010, sedangkan Pendidikan Menengah Atas pada SMKN 1 Negeri Agung Way Kanan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah dimulai pada semester I TA.2013/2014.

Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif dalam organisasi kemahasiswaan IAIN Metro di Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga (IMPOR).